



**PUTUSAN**

NOMOR 28/PID/2021/PT DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SOFIAN KUSUMA alias DONO;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 15 Juli 1964;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Teluk Gong Jalan B7 Blok BI Nomor  
07 RT.008 RW.013 Kelurahan  
Pejagalan, Kecamatan Penjaringan,  
Jakarta Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 04 Maret 2020 (*vide*: BAP Penangkapan tanggal 04 Maret 2020);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan NOMOR 28/PID./2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
9. Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
10. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Sejak tanggal 08 Desember 2020 s/d tanggal 06 Januari 2021.
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak Tanggal 07 Januari 2021 s/d tanggal 07 Maret 2021

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Januari 2021 Nomor 28/PID/2021/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Januari 2021 Nomor 28/PID/2021/PT DKI tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **Kesatu:**

Bahwa ia, Terdakwa **SOFIAN KUSUMA alias DONO** pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar jam 02.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Vikmas I Blok B2 No. 55 Rt. 011/005 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa SOFIAN KUSUMA alias DONO bersama teman-teman lainnya sedang nongkrong di lapangan Tenis Villa Kapuk Mas kemudian Terdakwa dan teman-temannya pergi ke Hall Karaoke di Hotel TPI II untuk berkaraoke, lalu ditempat karaoke tersebut Terdakwa

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan NOMOR 28/PID./2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya minum-minum dan bertemu seorang wanita yang tidak diketahui namanya dan Terdakwa membooking perempuan tersebut.

- Bahwa setelah selesai minum minuman keras tersebut, manager hotel tersebut marah kepada Terdakwa karena tidak memberikan uang tip kepada perempuan yang menemani Terdakwa dan karena Terdakwa merasa sudah memberikan lalu Terdakwa tersinggung dan marah kemudian Terdakwa memecahkan botol bir, dan tiba-tiba datang korban RIMON LEWY mengambil termos es dan memukul kepada Terdakwa menggunakan termos es tersebut dan akhirnya Terdakwa dan korban RIMON LEWY cek-cok mulut namun dileraikan oleh teman-teman Terdakwa.

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 01.00 WIB ketika Terdakwa hendak ke lapangan tenis Villa Kapuk Mas, dan melewati rumah korban RIMON LEWY yang ada di Vikmas I Blok B2 No. 55 RT.011/005 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, lalu Terdakwa berniat untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan korban RIMON LEWY tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi AGUS selaku petugas keamanan, dan setelah sampai di depan rumah korban RIMON LEWY, Terdakwa membunyikan klakson sepeda motor dengan tujuan agar korban RIMON LEWY keluar dari rumah, akan tetapi yang keluar adalah istri korban bernama KWEK YANNI, kemudian Terdakwa berkata "SUAMI KAMU MANA?" lalu Saksi KWEK YANNI menjawab "BELUM PULANG, ADA APA" kemudian Terdakwa berkata lagi "SAYA MAU PUKUL DIA", lalu Saksi KWEK YANNI masuk kedalam rumah.

- Selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi AGUS ke pos security dan Terdakwa kembali ke lapangan Tenis Villa Kapuk Mas, dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan korban RIMON LEWY lalu Terdakwa dan korban RIMON LEWY berkelahi dan tidak lama kemudian dileraikan oleh teman-teman Terdakwa, lalu korban RIMON LEWY pulang kerumahnya, akan tetapi Terdakwa tidak puas dan masih emosi kepada korban RIMON LEWY kemudian Terdakwa menyusul korban RIMON LEWY kerumahnya dan setelah sampai di depan rumah korban, Terdakwa dan korban RIMON LEWY kembali berkelahi, lalu korban mengambil pot bunga yang ada di depan rumah dan memukulkan pot tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis atau mengelak kemudian Terdakwa mendorong dan memukul korban berkali-kali sehingga korban RIMON LEWY jatuh dan kepala korban RIMON LEWY membentur paving blok dan tidak sadarkan diri, kemudian

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan NOMOR 28/PID. /2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan korban RIMON LEWY dan tidak lama kemudian istri korban (Saksi KWEK YANNI) melihat korban RIMON LEWY sudah tergelatak di depan rumah dan tidak sadarkan diri serta muntah-muntah kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Pluit.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yakni memukuli korban berkali-kali sehingga korban jatuh dan kepalanya membentur paving block sehingga terjadi pembekuan di otak dan korban dirawat di Rumah Sakit Pluit pada tanggal 16 Desember 2019 dan pada tanggal 3 Januari 2020, korban meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Pluit Nomor : 003/Visum/RSP/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Julius Lim, setelah melakukan pemeriksaan terhadap RIMON LEWY memberikan KESIMPULAN : Pada pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia empat puluh delapan tahun ini, ditemukan cedera kepala berat (patah tulang, perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak serta memar otak), dan memar dibelakang kepala kiri akibat kekerasan tumpul. Dalam perawatan korban mengalami perburukan dan meninggal dunia. Penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena korban belum diotopsi.

- Berdasarkan Visum et Repertum RSCM Nomor: 047/VER/0029a.II.01/20/II/2020 tanggal 03 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Djaja Surya Atmaja, SpF, SH, PhD, DFM, setelah melakukan pemeriksaan terhadap RIMON LEWY memberikan KESIMPULAN : Pada pemeriksaan mayat laki laki berusia empat puluh delapan tahun ini dan bergolongan darah "O" ini, ditemukan tanda-tanda cedera kepala berat, ditemukan luka-luka yang sudah menyembuh pada wajah, kedua daun telinga, dada, anggota gerak bawah kanan, siku kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan kekurangan darah, tanda-tanda perawatan, dan tanda-tanda bekas operasi pembukaan tulang tengkorak untuk mengeluarkan darah dari rongga tengkorak (*trepansi*). Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia, Terdakwa *SOFIAN KUSUMA alias DONO* pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar jam 02.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan NOMOR 28/PID. /2021/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Vikmas I Blok B2 No. 55 Rt. 011/005 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan mati*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa SOFIAN KUSUMA alias DONO dan korban RIMON LEWY cek cok mulut di tempat Karaoke Hotel TPI II, namun keributan tersebut dileraikan oleh teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke lapangan tenis yang ada di Villa Kapuk Mas, dan melewati rumah korban yang ada di Vikmas I Blok B2 No. 55 Rt. 011/005 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, lalu Terdakwa berniat untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan korban tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi AGUS selaku petugas keamanan, dan setelah sampai di depan rumah korban, Terdakwa membunyikan klakson sepeda motor dengan tujuan agar korban keluar dari rumah, akan tetapi yang keluar adalah istri korban bernama KWEK YANNI, kemudian Terdakwa berkata "SUAMI KAMU MANA?" lalu Saksi KWEK YANNI menjawab "BELUM PULANG, ADA APA" kemudian Terdakwa berkata lagi "SAYA MAU PUKUL DIA", lalu Saksi KWEK YANNI masuk ke dalam rumah.
- Selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi AGUS ke pos security dan Terdakwa kembali ke lapangan Tenis Villa Kapuk Mas, dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan korban lalu Terdakwa dan korban berkelahi dan tidak lama kemudian dileraikan oleh teman-teman Terdakwa, lalu korban pulang kerumahnya, akan tetapi Terdakwa tidak puas dan masih emosi kepada korban kemudian Terdakwa menyusul korban kerumahnya dan setelah sampai di depan rumah korban, Terdakwa dan korban kembali berkelahi, lalu korban mengambil pot bunga yang ada di depan rumah dan memukul pot tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis atau mengelak kemudian Terdakwa mendorong dan memukul korban berkali-kali sehingga korban jatuh dan kepala korban membentur paving blok dan tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dan tidak lama kemudian istri korban (Saksi KWEK YANNI) melihat korban sudah tergelatakan di depan rumah dan tidak sadarkan diri serta muntah-muntah kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Pluit.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yakni memukul korban berkali-kali sehingga korban

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan NOMOR 28/PID. /2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dan kepalanya membentur paving block sehingga terjadi pembekuan di otak dan korban dirawat di Rumah Sakit Pluit pada tanggal 16 Desember 2019 dan pada tanggal 3 Januari 2020, korban meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Pluit Nomor : 003/Visum/RSP/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Julius Lim, setelah melakukan pemeriksaan terhadap RIMON LEWY memberikan KESIMPULAN : Pada pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia empat puluh delapan tahun ini, ditemukan cedera kepala berat (patah tulang, perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak serta memar otak), dan memar dibelakang kepala kiri akibat kekerasan tumpul. Dalam perawatan korban mengalami perburukan dan meninggal dunia. Penyebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena korban belum diotopsi.

- Berdasarkan Visum et Repertum RSCM Nomor: 047/VER/0029a.II.01/20/II/2020 tanggal 03 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Djaja Surya Atmaja, SpF, SH, PhD, DFM, setelah melakukan pemeriksaan terhadap RIMON LEWY memberikan KESIMPULAN : Pada pemeriksaan mayat laki laki berusia empat puluh delapan tahun ini dan bergolongan darah "O" ini, ditemukan tanda-tanda cedera kepala berat, ditemukan luka-luka yang sudah menyembuh pada wajah, kedua daun telinga, dada, anggota gerak bawah kanan, siku kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan kekurangan darah, tanda-tanda perawatan, dan tanda-tanda bekas operasi pembukaan tulang tengkorak untuk mengeluarkan darah dari rongga tengkorak (*trepanasi*). Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIAN KUSUMA alias DONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP (Dakwaan Kedua)

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan NOMOR 28/PID. /2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFIAN KUSUMA alias DONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti : Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan Nomor 928/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 01 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFIAN KUSUMA alias DONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan orang lain mati, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOFIAN KUSUMA alias DONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 141/AKTA.PID/2020/PN. Jkt Utara tanggal 08 Desember 2020. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 14 Desember 2020. Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 141/AKTA.PID/2020/PN. Jkt Utara tanggal 08 Desember 2020. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang bahwa Penuntut umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 14 Januari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta utara pada tanggal 15 Januari 2021.

Menimbang bahwa alasan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah di bacakan adalah sebagai berikut :

1. Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah keliru mempertimbangkan unsur penganiayaan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan NOMOR 28/PID. /2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pembelaan terpaksa (Nodweer) yang diajukan oleh terdakwa.

2. Pada saat dipersidangan penyidik tidak mengajukan alat bukti berupa CCTV, Padahal secara jelas dan nyata CCTV merupakan alat bukti yang sah secara hukum sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam ketentuan pasal 5 UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No.19 tahun 2016.

Dalam rekaman CCTV tersebut tergambar secara gamblang bagaimana awal mula perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan korban hingga pada akhirnya Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh.

3. Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tersebut diatas secara jelas dan nyata merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena Judex Facti tingkat pertama jelas mengesampingkan fakta.

4. Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah keliru mempertimbangkan unsur mengakibatkan mati karena tidak pernah dilakukan otopsi terhadap korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding terhadap memori bading yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa dalam perkara a qua tidak ada keragu ragan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan Hukum oleh karenanya Memori Banding dan permohonan Banding tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal masing masing 15 Desember 2020 Nomor: W10-U4/10302/HK.01/12/.2020, kepada Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah hari pemberitahuan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 01 Desember 2020 Nomor 928/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr,

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan NOMOR 28/PID. /2021/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori, Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan orang lain mati, sebagaimana dalam dakwaan Kedua. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal baru dan substansinya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 01 Desember 2020 Nomor 928/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, oleh karena itu lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan putusan tersebut dikuatkan di peradilan tingkat banding, maka biaya perkara ini pada dua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan NOMOR 28/PID. /2021/PT DKI*



**MENGADILI:**

0 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

1 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 01 Desember 2020 Nomor 928/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut;

2 Menetapkan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (RUTAN);

4 Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari SELASA Tanggal 23 Februari 2021 oleh kami, SUGENG HIYANTO, SH.MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, DR.H.YAHYA.SYAM,SH.MH. dan HARYONO, SH.MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal 23 Februari 2021 oleh Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh DEDE MUTTAKIN, SH.MHum., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

DR.H.YAHYA.SYAM,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HARYONO, SH.MH.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan NOMOR 28/PID. /2021/PT DKI

